

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA GORONTALO
Tentang Pajak Daerah

Kode Daerah: 3003

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">Pasal 2</p> <p>(1) Jenis Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:</p> <p>a. Pajak Hotel;</p> <p>b. Pajak Restoran;</p> <p>c. Pajak Hiburan;</p> <p>d. Pajak Penerangan Jalan;</p> <p>e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;</p> <p>f. Pajak Parkir;</p> <p>g. Pajak Sarang Burung Walet; dan</p> <p>h. BPHTB.</p> <p>(2) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota terdiri atas:</p> <p>a. Pajak Reklame;</p> <p>b. Pajak Air Tanah; dan</p> <p>c. PBB-P2.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p align="center">Pasal 8</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 13	<p>Ketentuan Pasal 13 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 13</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(1) Dengan nama Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipungut Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hiburan.	(2) Dengan nama Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipungut Pajak atas penyelenggaraan hiburan.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh sumber lain.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> (1) Dengan nama pajak Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipungut pajak atas kegiatan pengambilan Mineral bukan logam dan batuan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> (1) Dengan nama Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> (1) Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> (1) Dengan nama Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dipungut pajak atas penyelenggaraan Reklame.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 51	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(1) Dengan nama Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> (1) Dengan nama PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. (4) Tidak termasuk Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.</p> <p>(4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per-bulan.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. permainan bilyar dan bowling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>); dan j. pertandingan olahraga. <p>(4) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.</p> <p>(3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.</p> <p>(4) Dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah. 		
		<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Objek pajak Mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar; j. garam batu (halite); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; u. opsidien; 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>v. oker; w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. fosfat; aa. talk; bb. tanah serap (fullers earth); cc. tanah diatome; dd. tanah liat; ee. tawas (alum); ff. tras; gg. yarosif; hh. zeolit; ii. basal; jj. trakkit; kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :</p> <p>a. kegiatan pengambilan Mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; b. kegiatan pengambilan Mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Tidak termasuk Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik. 		
		<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.</p> <p>(3) Tidak termasuk Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(2) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemindahan hak karena: <ol style="list-style-type: none"> 1. jual beli; 2. tukar menukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha; 12. pemekaran usaha; atau 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>13. hadiah.</p> <p>b. pemberian hak baru karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kelanjutan pelepasan hak; atau 2. di luar pelepasan hak. <p>(4) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna bangunan; d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan. <p>(5) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 		
		<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.</p> <p>(3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reklame papan/<i>billboard</i>/<i>videotron</i>/<i>megatron</i> dan sejenisnya; b. Reklame kain; c. Reklame melekat, stiker; d. Reklame selebaran; 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame suara; i. Reklame film/slide; dan j. Reklame peragaan.</p> <p>(4) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame adalah: a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga pengairan pertanian dan perikanan rakyat, peribadatan, serta kantor pemerintah dan pemerintah daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(2) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(3) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;</p> <p>b. jalan tol;</p> <p>c. kolam renang;</p> <p>d. pagar mewah;</p> <p>e. tempat olahraga;</p> <p>f. taman mewah;</p> <p>g. tempat penampungan air dan gas, pipa minyak; dan</p> <p>h. menara.</p> <p>(4) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang:</p> <p>a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;</p> <p>b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;</p> <p>c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;</p> <p>d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</p> <p>e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan</p> <p>f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Besarnya NJOPTKP ditetapkan untuk:</p> <p>a. NJOP paling tinggi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak;</p> <p>b. NJOP di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak;</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>c. NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak;dan</p> <p>d. NJOP diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>		
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.</p> <p>(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau `minuman dari Restoran.</p> <p>(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.</p> <p>(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik;</p> <p>(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Subjek pajak Mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral bukan logam dan batuan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral bukan logam dan batuan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.</p> <p>(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.</p> <p>(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.</p> <p>(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.</p> <p>(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:</p> <p>a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian Kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;</p> <p>b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Dasar pengenaan pajak Mineral bukan logam dan batuan adalah Nilai Jual hasil Pengambilan Mineral bukan logam dan batuan;</p> <p>(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral bukan logam dan batuan.</p> <p>(3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Daerah.</p> <p>(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang Mineral bukan logam dan batuan</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir;</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet;</p> <p>(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jual beli adalah harga transaksi; b. tukar menukar adalah nilai pasar; c. hibah adalah nilai pasar; d. hibah wasiat adalah nilai pasar; e. waris adalah nilai pasar; f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar; j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar; k. penggabungan usaha adalah nilai pasar; l. peleburan usaha adalah nilai pasar; m. pemekaran usaha adalah nilai pasar; n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>(4) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat sementara.</p> <p>(5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang keuangan dan pendapatan Daerah.</p> <p>(6) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sampai dengan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p> <p>(7) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sampai dengan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.</p> <p>(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.</p> <p>(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.</p> <p>(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara menjumlahkan nilai straregis dengan nilai jual objek Pajak Reklame.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai Strategis, dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah;</p> <p>(2) Ketentuan mengenai besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan .</p>	<p>Pasal 53</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah;</p> <p>(2) Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau faktor-faktor berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis sumber air; b. Lokasi sumber air; c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. Kualitas air; dan f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. <p>(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai nilai perolehan air tanah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 2. Besarnya NPAT ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai NPAT. 3. Penggunaan faktor-faktor dalam menetapkan NPAT disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.
		<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.</p> <p>(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya;</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan klasifikasi Objek Pajak.		
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Tarif Pajak Hotel untuk rumah kos diatas 10 (sepuluh) kamar ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk jenis Hiburan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pagelaran kesenian, musik, tari; 2. bina raga; 3. pameran; 4. sirkus, akrobat dan sulap; 5. permainan bilyard dan boling; 6. pacuan kuda, kendaraan bermotor; 7. pertandingan olah raga; dan 8. kesenian rakyat/tradisional <p>b. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) untuk jenis Hiburan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tontonan film ; 2. pagelaran busana; 3. kontes kecantikan; 4. diskotik; 5. karaoke; 6. klab malam; 7. permainan ketangkasan; 8. panti pijat; 9. pusat kebugaran (fitnes center); dan 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		10. mandi uap/spa.		
		<p>Pasal 21</p> <p>Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Tarif Pajak Penerangan Jalan bersumber dari PLN ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran.</p> <p>b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen).</p> <p>c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 26</p> <p>Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 31</p> <p>Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 36</p> <p>Tarif Pajak Sarang Burung Walet sebesar 5 % (lima persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 41</p> <p>Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 49</p> <p>Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 54</p> <p>Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 59</p> <p>Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);dan</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		b. sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).		
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p> <p>(2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Hotel berlokasi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;</p> <p>(2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;</p> <p>(2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.</p> <p>(2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di daerah tempat penggunaan tenaga listrik.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 26 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral bukan logam dan batuan		
		Pasal 32 (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ; (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di Daerah tempat parkir diselenggarakan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 37 (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 42 (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) dan ayat (7); (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 50 (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).</p> <p>(2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
7.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 7</p> <p>(2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Hotel berlokasi.</p> <p>Pasal 12</p> <p>(2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.</p> <p>Pasal 17</p> <p>(2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan.</p> <p>Pasal 22</p> <p>(2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di daerah tempat penggunaan tenaga listrik.</p> <p>Pasal 27</p> <p>(2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral bukan logam dan batuan.</p> <p>Pasal 37</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.</p> <p>Pasal 42 (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.</p> <p>Pasal 50 (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.</p> <p>Pasal 55 (2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.</p> <p>Pasal 61 (2) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.</p>		
8.	Masa Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(2) Walikota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Saat pajak terhutang yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa; (2) Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah pada saat SKPD diterbitkan; (3) Pajak Penerangan Jalan pada saat diterbitkannya Rekening Listrik oleh PLN atau pada saat disampaikan SPTPD bagi penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri; (4) Pajak BPHTB ditetapkan untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan setempat; f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan</p> <p>o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.</p> <p>(5) PBB-P2 ditetapkan menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 januari tahun berjalan.</p>		
9.	Penetapan	<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang atas jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota berdasarkan SPOPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD.</p> <p>(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau pejabat yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.</p> <p>(3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang atas PBB-P2 berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, dengan menerbitkan SPPT.</p> <p>(4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan SKPD apabila :</p> <p>a. SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak di tegur secara tertulis sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan</p> <p>b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan SKPD atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan Peraturan</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Perundang-undangan perpajakan.</p> <p>(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Walikota dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.</p> <p>(5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak yang membayar pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), wajib menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD, SSPD atau dokumen pembayaran yang sah lainnya</p> <p>(2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri, dibayar dengan menggunakan SSPD, SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.</p> <p>(3) Dokumen SSPD pada BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai SPTPD.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SKPDKB dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> 1. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2. SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; 3. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan; 2. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang ; 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>3. SKPDN, jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dan pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak yang membayar pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), pemungutan pajak terutang dilakukan berdasarkan penetapan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayar dengan menggunakan SKPD, SPPT bagi Pajak Bumi dan Bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>Ketentuan mengenai tata cara pengisian, bentuk dan jenis SSPD, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.</p> <p>(2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda; <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
11.	Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 84</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota</p>		
12.	<p>Sanksi:</p> <p>a. Administratif</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dan pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
	b. Pidana	-	<p style="text-align: center;">Pasal....</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan</p>	Ditambahkan Pasal baru yang mengatur mengenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 174, Pasal

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal....</p> <p>Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal....</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p>	<p>175, Pasal 177, dan Pasal 178 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud merupakan penerimaan negara.</p>	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Pasal 13</p> <p>Ayat (1) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan tontonan film adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan pemutar film dan fasilitas untuk pertunjukan film serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan musik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, alat musik, pemain musik, penyanyi dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik, serta dapat menyediakan restoran/rumah makan dan atau bar.</p>	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dimaksud Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan bukan atas usahanya. 2. Penjelasan musik dihapus karena yang dikenakan pajak hiburan adalah pagelaran musik bukan tempat usaha/studio musik. 3. Studio musik bukan objek pajak hiburan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 28 Agustus 2020
 a.n. Direktur Jenderal,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Bhimantara Widyajala